

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MASA OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh:

Laedy Tamboto¹

Jenny Morasa²

Lidia Mawikere³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹florentine260290@gmail.com

²jennymorasa@hotmail.com

³lidiawikere76@gmail.com

ABSTRAK

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif berupa data laporan realisasi anggaran selama tahun 2008-2012, dan untuk memperkirakan kemungkinan tingkat kemandirian, efektifitas, dan efisiensi ditahun-tahun yang akan datang digunakan analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan ketidakmampuan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang menyebabkan masih kurangnya tingkat kemandirian serta kurangnya efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya, akan tetapi pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah dapat meningkatkan pendapatan, khususnya PAD yang sudah memenuhi target, untuk itu pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya meningkatkan target PAD, melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah daerah

Kata kunci: kemampuan keuangan daerah, otonomi daerah

ABSTRACT

Financial capability of governments to manage finances poured in revenue expenditure budget region that reflects the ability of local governments to finance implementation of the tasks of governments. Purpose of this study was to determine the level of independence, effectiveness, and efficiency of their financing in Southeast Minahasa district. This research uses descriptive quantitative method in the form of budget realization report data 2008-2012, and to estimate the possible level of independence, effectiveness and efficiency in the years to come use trend analysis. Results showed inability showed Minahasa district in managing local revenue level is causing the lack independence and lack of efficiency in the realization of its expenditure, but Southeast Minahasa regency was able to increase revenues, especially income areas that are native to the target, to the Southeast Minahasa district should increase local revenue targets through taxes and retribution sector potential an has not been fully utilized by the district Southeast Minahasa.

Keywords: local financial capacity, regional autonomy

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintah maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah menyebutkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

Kreatifitas dan inisiatif daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dimana, kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil.

Penelitian ini akan menganalisis kinerja kemampuan keuangan daerah, dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian, efektifitas, dan efisiensi daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun anggaran 2008-2012

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Otonomi Daerah

Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah otonomi yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang No.25 Tahun 1999 yang telah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 adalah:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.

Asas-Asas Otonomi Daerah

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.
- d. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. (Indra, 2011)

Tujuan Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3 disebutkan tujuan otonomi daerah sebagai berikut: Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan adanya 3 (tiga) tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat dipercepat perwujudannya melalui peningkatan pelayanan di daerah dan pemberdayaan masyarakat atau adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Sementara upaya peningkatan daya saing diharapkan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keistimewaan atau kekhususan serta potensi daerah dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Otonomidaerah.com, 2011).

Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi

Pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang "Pemerintah Daerah" dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah." Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-Undang tersebut saling melengkapi. Dasar hukum dari sumber-sumber PAD masih mengacu pada UU No. 8 tahun 1997 tentang "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah". Sebenarnya Undang-Undang ini sangat membatasi kreatifitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan enam jenis pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten atau kodya. Dalam sistem pemerintahan sentralistis UU tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem desentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 25 tahun 1999, Undang-Undang tahun 1997

tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu. Alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio pada sector publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Jenis Rasio Berdasarkan Data Yang Bersumber Dari APBD

Analisis data ini menggunakan beberapa jenis rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data dari APBD antara lain:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan "hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah, antara lain:

- a. Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan *konsultatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan *Partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Teori tersebut menunjukkan bahwa karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan tingkat kemandirian suatu daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah Sekali	25-50%	Konsultatif
Sedang	50-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegatif

Sumber: Nadeak (2003:2) dikutip dalam Montalalu (2011)

2. Rasio Efektifitas

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kerja keuangan (Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90%-100% adalah efektif, 80%-90% adalah cukup efektif, 60%-80% adalah kurang efektif dan kurang dari 60% adalah tidak efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penelitian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90%-100% kurang efisien, 80%-90% cukup efisien, 60%-80% adalah efisien dan dibawah dari 60% adalah sangat efisien.

4. Analisis Trend

Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat kemandirian, efektifitas dan efisiensi Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan mengadakan peramalan, seseorang atau suatu badan lebih mempunyai pandangan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran keuangan ditahun berikutnya. Dengan menggunakan dasar data-data tahun sebelumnya, dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk meramalkan waktu yang akan datang.

Penelitian Terdahulu

1. Effendi dan Wuryanti (2011) dalam penelitian yang berjudul: Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Nganjuk. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Nganjuk untuk tahun anggaran 2005-2009. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu Rasio kemandirian rendah sekali, rasio derajat desentralisasi fiskal masih kurang, rasio indeks rutin berskala kurang, rasio keserasian menunjukkan hasil belanja rutin lebih besar dari belanja

pembangunan, rasio pertumbuhan terjadi pertumbuhan positif dan negatif. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu metode dan data yang digunakan bersumber dari APBD. Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan beberapa rasio keuangan yang digunakan.

2. Royani (2012) dalam penelitian yang berjudul: Analisis kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kab. Ponorogo dan Madiun dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu perkembangan keuangan di Kabupaten Ponorogo dan Madiun masih kurang. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu menggunakan data yang bersumber dari APBD, metode penelitian yang digunakan dan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi untuk mengukur kemampuan keuangan daerah. Perbedaannya, terdapat pada objek penelitian dan beberapa rasio keuangan yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Kuncoro (2009:145) menyatakan data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data diperoleh dengan mengukur nilai suatu atau lebih variabel dalam sampel (populasi). Data dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian.
- b. Data Kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala numerik (angka-angka), namun dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar dapat diproses.

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yaitu APBD Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2008-2012 dan kualitatif yaitu berupa penggambaran tentang objek penelitian.

2. Sumber Data

Kuncoro (2009:148) menyatakan: sumber data dibedakan atas 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer (*Primary data*)
Data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data Sekunder (*secondary data*)
Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui hasil wawancara dan data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2008-2012 Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, jurnal, serta artikel yang dibuat oleh pihak ketiga dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/ pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Kantor Sekretariat Minahasa Tenggara sebagai objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan karyawan dan pimpinan perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis trend. Metode analisis deskriptif adalah metode yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. Analisis Trend adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Analisis trend dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan tingkat kemandirian, efektifitas, dan efisiensi Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun-tahun yang akan datang.

Definisi Operasional

Untuk pemahaman yang lebih baik serta menyamakan persepsi mengenai skripsi ini yang berjudul: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Maka dirasa perlu untuk memberikan pengertian mengenai kosa kata yang dipakai sebagai judul/ topik skripsi ini:

1. Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Artinya daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan belanja daerahnya.

2. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan pemerintah daerah. Terlepas dari perbedaan mengenai ketidaksiapan daerah di berbagai bidang untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Menggantikan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut dalam membangun daerahnya, selain itu pula mampu bersaing secara sehat dengan kota/ kabupaten lainnya dalam mencapai ciat-cita otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu dengan membandingkan besarnya relaisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan.

Tabel 2. Trend Perkembangan Kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara 2008-2012

Tahun Anggaran	Tingkat Kemandirian (Y)	X (tahun)	XY	X ²
2008	8,35%	-2	-165	4
2009	8,50%	-1	-85	1
2010	12,71%	0	0	0
2011	12,05%	1	12,05	1
2012	12,65%	2	25,3	4
Total	54,26	0	12,15	10

Sumber: Hasil Penelitian, 2014.

Nilai a dan b dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{54,26}{5} = 0,108$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{12,15}{10} = 0,012$$

Diketahui bahwa $Y' = 0,108 + 0,012X$
 $Y' = 0.12$

Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara selama lima tahun anggaran (2008-2012) berkisar antara 8,35% sampai dengan 12,71%. Secara konseptual tingkat kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara sangat rendah, karena memiliki pola hubungan instruktif. Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Walaupun tingkat kemandirian rendah tetapi pertumbuhan Pendapatan Asli daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan.



Grafik 1 Trend Perkembangan Kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2008-2012

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Grafik 1 menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara berfluktuasi, dan berkisar antara 8,35% sampai dengan 12,71%. Tingkat kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara pada dasarnya masih sangat rendah, karena memiliki pola hubungan *instruktif*. Peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dan itu dapat dilihat dari besarnya penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat atau instansi yang lebih tinggi, dana perimbangan serta dana lain-lain penerimaan yang sah.

2. Rasio Efektifitas Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara

Efektifitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan asli daerah) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan asli daerah) maka dapat dikatakan pemungutan pendapatan asli daerah semakin efektif. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik. Metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengetahui perkembangan rasio efektifitas pemungutan pendapatan asli daerah selama lima tahun anggaran, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 3 Trend Perkembangan Efektifitas Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun Anggaran	Tingkat Efektifitas (Y)	X (tahun)	XY	X ²
2008	91,89%	-2	-183,78	4
2009	76,72%	-1	-76,72	1
2010	152,86%	0	0	0
2011	59,66%	1	59,66	1
2012	73,20	2	146,4	4
Total	454,33%	0	-54,44	10

Sumber : Hasil Penelitian, 2014.

Nilai a dan b dicari dengan rumus:


$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{454,33}{5} = 0,908$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-54,44}{10} = -0,054$$

Diketahui bahwa $Y' = 0,908 - 0,054$

$$Y' = 0,854$$

Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2008-2012 berfluktuasi dan berkisar antara 59,66 % sampai dengan 152,86%. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (2008-2012) pemungutan Pendapatan Asli Daerah telah efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan berkisar di angka 100%. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa pemerintah telah bersungguh-sungguh mengelola keuangan daerahnya dengan efektif sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.



Grafik 2 Trend Perkembangan Efektifitas Kabupaten Minahasa Tenggara

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Grafik 2 menunjukkan bahwa efektifitas dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah. Selain itu juga dapat diketahui bahwa pemungutan pendapatan asli daerah cenderung efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 90,87% walaupun terjadi penurunan 5,44% setiap tahunnya.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil digunakan untuk mengetahui perkembangan rasio efektifitas pemungutan pendapatan asli daerah selama lima tahun anggaran, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 4. Trend Perkembangan Efisiensi Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun Anggaran	Tingkat Efisiensi (Y)	X (tahun)	XY	X ²
2008	98,10%	-2	-196,2	4
2009	93,91%	-1	-93,91	1
2010	81,23%	0	0	0
2011	105,08%	1	105,08	1
2012	106,23	2	212,46	4
Total	484,55%	0	27,43	10

Sumber: Hasil Penelitian, 2014


$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{484,55\%}{5} = 0,969$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{27,43}{10} = 0,027$$

Diketahui bahwa $Y' = 0,969 + 0,027$

$$Y' = 0,996$$

Rasio efisiensi keuangan di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun anggaran 2008-2012 berkisar antara 81,23% sampai dengan 106,23%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan pengeluarannya kurang efisien.



Grafik 3 Trend Perkembangan Efisiensi Kabupaten Minahasa Tenggara

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Perkembangan terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kurang efisien dalam merealisasikan pengeluarannya. Efisiensi keuangan daerah selalu mendekati 100% atau rata-rata setiap tahunnya sebesar 96.91% dengan peningkatan 2,74% setiap tahunnya.

Pembahasan

Tingkat kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa sangat rendahnya daerah tersebut dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Berdasarkan hal itu perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada, maupun dengan meminta wewenang yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pusat atau propinsi. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Effendi dan Wuryanti di Kabupaten Nganjuk yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian di daerah tersebut masih sangat rendah.

Rasio efektifitas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa perkembangan efektifitas dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah, selain itu juga pemungutan pendapatan asli daerah cenderung efektif karena sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sudah mencapai target rata-rata. Rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurang efisien dalam merealisasikan pengeluarannya, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu menggambarkan bahwa sangat rendahnya kemampuan daerah otonom untuk bias mengelola dan mengatur pendapatan daerah mereka masing-masing.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil peneliti berdasarkan hasil penelitian adalah:

1. Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang diukur melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan menunjukkan pola hubungan instruktif yang berarti kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara sangat rendah dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi keuangan daerah. Tetapi jika dilihat dari perkembangan kemandirian Kabupaten Minahasa Tenggara untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara setiap tahunnya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Tenggara telah berusaha mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dan berusaha untuk dapat berotonomi sesuai dengan sasaran yang hendak dituju dalam otonomi daerah.
2. Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara cenderung efektif karena kontribusi yang diberikan hamper mencapai target yang ingin diraih. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara cukup baik, walaupun mengalami penurunan realisasi PAD setiap tahunnya.
3. Rasio efisiensi atau perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan selama lima tahun anggaran mengalami peningkatan rata-rata setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurang efisien dalam merealisasikan pengeluarannya.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebaiknya meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui sektor pajak dan retribusi yang berpotensi dan belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan pengukuran mengenai rasio keuangan daerah yang lain seperti rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan analisis kontribusi.

PENUTUP

- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Seminar Ekonomi Daerah*. Surabaya.
- Dafid Effendi dan Sri Wuryanti. 2011. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fportalgaruda.org%2Fdownloadarticle.php%3Farticle%3D4497%26val%3D426&ei=MBnyUquZJuajigfe4GoBw&usq=AFQjCNF2iKGrOZqM5nuvcL6OFoEI3auU>. Diakses tanggal 3 September 2013. Hal 1-10.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jogjakarta.
- Montolalu Bryan. 2011. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kota Manado. *Skripsi* (Tidak Dipublikasi). Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal 22.
- Royani Ida. 2012. Analisis kemampuan Keuangan daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Ponorogo dan Madiun. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo*. <http://lib.umpo.ac.id/gdl/files/disk1/1/jkptumpo-gdl-idarovani-24-1-abstrak-1.pdf> Diakses tanggal 3 September 2013. Hal 1-24.
- Pemerintah R.I. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Indra. 2011. Asas-Asas Otonomi Daerah. *Artikel*. <http://elfi-indra.blogspot.com/2011/06/asas-asas-otonomi-daerah.html> Diakses tanggal 8 November 2013. Hal 1.
- Otonomi Daerah.com. 2011. Tujuan Otonomi Daerah. *Artikel*. <http://otonomidaerah.com/tujuan-otonomi-daerah.html> Diakses tanggal 8 November 2013. Hal 1.

